



# **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR: 225 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 SIJAMAPOLANG KECAMATAN SIJAMAPOLANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

#### **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak didik tamatan SMP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h*

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2006 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI 1 SIJAMAPOLANG KECAMATAN SIJAMAPOLANG KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**KESATU** : Menetapkan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Sijamapolang Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan.

**KEDUA** : Penyelenggaraan pendidikan pada SMA Negeri 1 Sijamapolang Kecamatan Sijamapolang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : SMA Negeri 1 Sijamapolang Kecamatan Sijamapolang akan melaksanakan penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar sejak Tahun Pelajaran 2007/2008.



**KEEMPAT** : Biaya penyelenggaraan pendidikan SMA Negeri 1 Sijamapolang Kecamatan Sijamapolang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 31 Agustus 2007

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**  
  
**Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si**

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen up. Direktur Pembinaan SMA, di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Humbang Hasundutan, di Doloksanggul;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, di Doloksanggul;
9. Camat Sijamapolang, di Bonandolok